

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DALAM AKAD *AL-IJARAH AL-MAUSHUFAH FI AL-DZIMMAH*

A. Dasar Hukum yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Dalam konteks dinamika manusia, ihwal perbedaan tampak lebih banyak mengemukakan pada kalangan *mujahidin* lebih khusus para *mujtahid* mutlak yaitu Abu Hanifah, Malik Ibn Anas, As-Syafi'i dan Ibn Hambali. Sebagai contoh kasus dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Kasus tersebut tidak muncul zaman dulu (Rasulullah dan para Sahabat), namun ia muncul pada zaman kemudian seiring dengan kemajuan dan faktor kebutuhan. Maka dalam kasus tersebut, kubu madzhab Hanafi tidak membolehkan, sementara kubu madzhab Syafi'i membolehkan.

Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat. Dalam konteks ini hal yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i perlu di analisis. Lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Madzhab Hanafi dalam Akad *Al-Ijarah Al-maushufah Fi Al-Dzimmah*

Madzhab hanafi memiliki sudut pandang tersendiri dalam kasus *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Secara umum *al-ijarah* (sewa-menyewa) adalah praktek muamalah yang berlangsung antara individu atau kelompok guna mencari kemanfaatan, akad tersebut adalah sah adanya, itupun sepanjang prosedural dan rasional. Diantara syarat utamanya barang yang digadaikan tersebut konkrit adanya. Sementara transaksi (akad) dalam *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* tidak konkrit barang yang di akadkannya. Maka menurut mereka dalam konteks ini tidak rasional mengadkan barang yang tidak konkrit, walaupun dengan dalih kedua belah pihak sama-sama saling mencari kemanfaatan tersebut keberadaannya *abstrak*. Sekali lagi melakukan akad secara *abstrak* tidak rasional. Bertolak dari *ijtihad* dan asumsi tersebut, mereka menjustifikasi bahwa akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* tidak sah adanya.¹

Analisis sesuai dengan dasar pemikiran mereka yang didasarkan kepada asas rasionalitas, dalam aplikasi *ijtihad*-nya

¹ Muhammad Al-Hawamalah, *Tahqiqu Ra'yi al-Hanafiyyati Fi Hukmi al-Ijarah al-Maushufati fi al-Dzimmah*, <http://www.alukah.net/sharia/0/1238866/#ixzz583D1NG19> diakses hari Minggu 4 Februari 2018 pukul 15:21 WIB

mereka menggunakan dasar hukum: Al-Qur'an, Hadits, fatwa sahabat. Berdasarkan riwayat lain, ia memakai juga , *Qiyas*, *Istihsan (Maslahat Mursal)* dan *uruf*.²

Dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* para ulama Hanafiyyah mengambil hukum berdasarkan *bai al-Salam*. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada *qiyas* dan kaidah umum, yang mana dalam *al-Salam* madzhab Hanafi tidak membolehkan transaksi yang ketika akad wujud barangnya tidak ada atau abstrak. Maka akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* tidak boleh dilakukan karena akad ini mengandung akad yang barangnya tidak ada (*bay'ma'dum*).³

Menurut madzhab Hanafi Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dalam akad barang yang tidak ada disamakan dengan *al-salam*, namun akad ini tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi saw.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أُبَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah melarang untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang".⁴

² Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 47

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h.270

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6, Jami' at-Tirmidzi*, Penerjemah: Tim Darussunnah (Idris, Huda, dkk), (ed). Nanang Ni'amurrahman, dkk,(Jakarta: Almahira, 2013), h. 436

Oleh karena itu, akad ini tidak boleh atau tidak sah menurut madzhab Hanafi. Akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli atau *al-Salam*. Karena bukan perpindahan hak kepemilikan melainkan hanya perpindahan kemanfaatannya saja. Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak ada, seperti akad *ijarah* yang bentuknya *al-maushufah fi al-dzimmah* ini tidak boleh, dan semua akad ini tidak sah.⁵

2. Dasar Hukum Madzhab Syafi'i dalam Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Madzhab syafi'i terkenal dengan sebutan madzhab moderat. Ia berada ditengah madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Madzhab Hanafi lebih menggunakan asas rasional, sementara madzhab Maliki menggunakan asas tekstual (hadis).

Imam Syafi'i mendasarkan madzhabnya atas *qiyas*, yaitu perbandingan menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.⁶

Madzhab Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan dalil ke empat setelah *al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma* dalam menetapkan

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h.270

⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, t.t), h. 130

hukum Islam.⁷ *Qiyas* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasar *nas* dengan cara membandingkannya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas* karena ada persamaan *illat* antara kedua peristiwa tersebut.⁸

Qiyas sebagai mana dirumuskan para ulama ushul fikih adalah menetapkan sebuah kesimpulan berdasarkan *analogi*. Dalam hal ini mereka madzhab Syafi'i, menganalogikannya dengan hakikat jual beli.

Perspektif pemikiran madzhab syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* adalah sah adanya. Para ulama al-Syafi'iyyah mengharuskan *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* berdasarkan *qias*, atas akad *al-bai'*. Dalam akad *al-bai'* barang yang di jual sama ada wujudnya pada masa berlaku akad atau hanya di sifatkan dalam liabiliti penjual seperti *bai' al-salam*. *Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* mengambil hukum *bai' al-salam* kerana dalam kedua akad ini berbentuk pesanan dan oleh karena itu pembayaran tidak boleh di lewatkan.⁹

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 131

⁸ Bab III, *Maqâshid Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Islam*. Pdf diakses Jum'at 20 April 2018 pukul 06.20 WIB

⁹ <http://Mohd-Rofaizal.pdf>

Para ulama al-Syafi'iyah mengharuskan *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* berdasarkan *qias*. *Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* mengambil hukum *ba'i al-salam* berdasarkan hadis riwayat “(Ibnu Abbas)”.

Berdasarkan hadis tersebut Beliau (Nabi SAW), tidak mensyaratkan adanya barang ketika akad, karena kalau itu merupakan syarat maka beliau tidak akan mendiamkannya saja. Beliau pun akan melarang akad *salam* untuk dua tahun karena hal itu menuntut hilangnya barang *salam* di tengah-tengah tahun.¹⁰

Menurut Syafi'iyah jual beli yang *shahih* terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam *dzimmah* (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli *salam*.¹¹

Salam merupakan akad yang dibolehlkan, meskipun objeknya tidak ada di majlis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya.¹²

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insanai 2011), h. 248

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 212

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 243

Syafi'i berpendapat bahwa melakukan *al-salam* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah. Jika dalam akad *al-salam* tersebut tidak disebutkan waktu penyerahan barang sedang barang yang dibeli telah ada dalam majlis, maka akad *salam* itu dianggap sah dan terjadilah akad *salam* secara kontan. Alasannya adalah kalau akad *salam* dengan tempo saja dibolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama untuk dibolehkan, karena terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan).¹³

Syarat dalam akad jual beli *al-salam* menurut syafi'i ada enam syarat:

- 1). Jenisnya diketahui;
- 2). Sifatnya diketahui;
- 3). Kadarnya diketahui;
- 4). Tempo yang diketahui;
- 5). Harga yang diketahui, dan
- 6). Harga atau pembayaran diserahkan dikala akad berlangsung.

Oleh karena itu, kebolehan transaksi *salam*, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan. Yakni sama halnya dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* yang ketika

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h. 246

akad berlangsung barangnya belum ada di majlis akad, sebaliknya Hanafi tidak menyepakati karena kebolehan *salam* terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu.¹⁴

B. Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap *Salam, Istishna Dan Al-Ijrah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

1. Penadapat Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah terhadap *Salam*

a. Pendapat Hanafiyah terhadap *salam*

Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan *salam* dengan “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.”¹⁵

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *salam* tidak boleh dilakukan karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bay'ma'dum*). Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi saw. “*Untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh*

¹⁴ Khairulumami, *Jurnal At-Tasyri* Vol. 2, No.3 (2015),http://jurnalkhairulumami/docs/at-tasyri_v2_n3, diakses pada sabtu 22 april 2018 pukul 9.15 WIB

¹⁵ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah...* h. 28

seseorang”. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada. Akad seperti ini tidak boleh, dan semua akad ini tidak sah.¹⁶

Menurut Hanafiah barang pesanan harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barang-barangnya. Ini berlaku dalam *mal mitsili*, seperti *makilat* (yang ditakar), *mauzunat* (ditimbang), *dzar’iyat* (meteran), atau hitungan yang berdekatan. Adapun dalam barang-barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya maka *salam* tidak dibolehkan.

1). *Al-salam* dengan objek jual binatang dengan syarat; sifat-sifat kualitas, dan jumlah nominal binatang diketahui, menurut Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, dan sebagian penduduk Irak tidak memperbolehkannya. Mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas kendatipun hadis ini dinyatakan lemah (dai’f). Hadis Ibn Abbas.

“Diriwayatkan dari Ibn ‘ Abbas: Bahwasannya Nabi saw melarang transaksi salaf (salam) yang objek jualnya berupa binatang.”

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h.270

Sedangkan menurut Syafi'iyah *salam* pada hewan dibolehkan dengan men-*qiyas*-kannya kepada *qardh* (utang).

- 2). Menurut Imam Abu Hanifah, *salam* (pesanan) pada daging beserta tulang hukumnya tidak dibolehkan, karena adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek; a) aspek gemuk atau kurus, b) aspek sedikit atau banyak tulang. Sedangkan menurut Syafi'iyah *salam* pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misalnya jenis daginya, dan macamnya, umur serta ukuran (beratnya).
- 3). *Salam* pada pakaian merupakan benda yang dapat dihitung berbeda antara pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya. Oleh karena itu menurut Hanifah yang menggunakan *qiyas*, *salam* tidak boleh berlaku untuk pakaian. Namun menggunakan *istihsan salam* dibolehkan karena ada persamaan dengan *mal mitsil* dalam jenis, macam, sifat dan bahan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun menurut Syafi'iyah membolehkan *salam* pada pakaian.¹⁷

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 249-250

4). *Salam* pada roti tidak boleh melakukan akad *salam* pada roti jika dijual secara bijian berdasarkan kesepakatan para ulama, karena terdapat perbedaan yang besar antara roti yang satu dengan yang lain dalam ukuran besar dan kecilnya, sehingga ketidakjelasan yang dapat menyebabkan pertikaian yang tetap ada dalam transaksi itu. Dalam kitab *an-Nawaadir* karya Ibnu Rustam disebutkan bahwa tidak boleh melakukan akad *salam* menurut Abu Hanifah dan Muhammad Ibnu Hasan.¹⁸

b. Pendapat Syafi'iyah terhadap *Salam*

Menurut Syafi'iyah jual beli yang *shahih* terbagi kepada beberapa bagian:

- 1). Jual beli benda yang kelihatan.
- 2). Jual beli benda yang disifati dalam *dzimmah* (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli *salam*.¹⁹

Salam merupakan akad yang dibolehlkan, meskipun objeknya tidak ada di majlis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya.²⁰

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h. 255

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 212

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 243

Fuqaha Syafi'iyah mendefinisikan *salam* dengan “ akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu”.²¹ Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

“Barangsiapa melakukan salaf maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui.”

Hadis di atas memerintahkan untuk menyerahkan barang dalam tempo tertentu. Sebuah perintah mengandung arti kewajiban. Hadis ini pun mewajibkan agar barang yang dibeli dapat diukur dalam takaran atau timbangan. Selain itu, karena akad *salam* dibolehkan sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat untuk memudahkan mereka, dan kemudahan tidak tercapai kecuali dengan memberikan tempo tertentu. Jika tempo ini tidak ada, maka kemudahan itu pun tidak tercapai sehingga akad tersebut menjadi tidak sah. Di samping itu pula, akad *salam* adalah *rukhsah* (keringanan) sehingga harus dibatasi sesuai dengan keadaan ketika dibolehkan saja.

Syafi'i berpendapat bahwa melakukan *salam* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah. Jika dalam akad *salam*

²¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 28

tersebut tidak disebutkan waktu penyerahan barang sedang barang yang dibeli telah ada dalam majlis, maka akad *salam* itu dianggap sah dan terjadilah akad *salam* secara kontan. Alasannya adalah kalau akad *salam* dengan tempo saja dibolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama untuk dibolehkan, karena terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan).²²

Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa objek *salam* harus barang yang pada umumnya ada dan tidak akan hilang ketika waktu penyerahan, baik barang tersebut ada ketika akad maupun tidak. Karena yang penting adalah adanya kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut, sehingga yang diperhitungkan adalah keberadaan ketika waktu penyerahan barang. Selain itu, ketika Nabi SAW. Sampai di Madinah, penduduk Madinah telah melakukan akad *salam* untuk buah-buahan satu tahun dan beberapa tahun. Lalu beliau bersabda, hadist riwayat "(Ibnu Abbas)".

Beliau tidak mensyaratkan adanya barang ketika akad, karena kalau itu merupakan syarat maka beliau tidak akan mendiamkannya saja. Beliau pun akan melarang akad *salam*

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insanai 2011), h. 246

untuk dua tahun karena hal itu menuntut hilangnya barang *salam* di tengah-tengah tahun.²³

2. Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah Terhadap *Istishna*

a. Pendapat Hanafiyah terhadap *Istishna*

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam*' juga berlaku pada *bai'al-istishna*', menurut para pengikut madzhab Hanafi, *bai' al-istishna*' termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna*', pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.

Menurut Imam Abu Hanifah waktu penyerahan barang dalam akad *istishna* tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi akad *salam* di dalamnya. Dalam menetapkan akad *istishna* berikut syarat dan rukunnya, Imam Abu Hanifah ber-*istimbath* dengan menggunakan *istihsan bi al-urf*. dalam jual beli tercapai.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h. 248

Tujuan *istishna* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pembangunan dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah investasi.

Para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai’ al-istishna’*, menurut madzhab Hanafi, *bai’ al-istishna’* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna’*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* karena alasan-alasan berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai’ al-istishna’* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai’ al-istishna* “sebagai *ijma*” atau konsensus umum.
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasar *ijma’*.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tersedia dipasar,

sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

- d. *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

Menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh wahbah zuhaili memberikan definisi menyatakan bahwa akad *istishna* adalah jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad *ijarah* atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadi akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad *istishna'* ini. Sebagian menganggapnya akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad *salam* dan jual-beli jasa (*ijarah*). Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli pada awal akad *istishna'*, akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua

selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.²⁴

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil *istihsan* yang di tunjukan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu akan rusak. Jika rusak maka ia akan dimasukan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemiliknannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidak absahannya itu guna menghormati aturan-aturan syariah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan jenis tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang

²⁴ [http:// Syafi' Hidayat ,Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel dalam Tinjaun Madzhab Syafi' i dan Madzhab Hanafi .pdf](http://Syafi%20Hidayat%20Implementasi%20Akad%20Istishna%20dalam%20Jual%20Beli%20Mebel%20dalam%20Tinjaun%20Madzhab%20Syafi%20i%20dan%20Madzhab%20Hanafi.pdf)

dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.

- b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatnya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya.
- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu berubah menjadi akad *salam*.²⁵

b. Pendapat Syafi'iyah terhadap *Istishna*

Menurut Jumhur ulama, *istishna* sama dengan *salam* yaitu dari objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna* bisa diawal, ditengan atau diakhir pesanan. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.

²⁵ [http:// Syafi' Hidayat, Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi .pdf](http://Syafi%27Hidayat,ImplementasiAkadIstishnaDalamJualBeliMebelDalamTinjaunMadzhabSyafi%27iDanMadzhabHanafi.pdf)

Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku pengantar Fiqih Muamalah mendeskripsikan bahwa *istishna'* berdasarkan madzhab syafi'i adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*, dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias batil.

Ulama Syafi'iyah tidak membenarkan akad *istishna'*, karena barang yang dipesan tidak ada ketika akad, ulama Syafi'iyah membolehkan akad *istishna'* ini dengan menyamakannya dengan akad *salam*. Diantara syarat utamanya adalah: menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad *salam* yang lain.

Menurut al-Asybah As-Sayuti didalam kitab wahbah az-Zuhailai menjelaskan bahwa *istishna'* menurut madzhab syafi'i disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan

ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad *salam*, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad *istishna* secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.²⁶

3. Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah Terhadap *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al Dzimmah*

a. Pendapat Hanafiyah terhadap *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* atas manfaat barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah* adalah akad yang dilarang (baca: tidak sah); mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan.²⁷

Dalam konteks ini madzhab Hanafi yang ditokohi Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa eksistensi status hukum akad tersebut dipotret dari sudut pemikiran hukum Islam, tidak absah adanya. Adapun titik alasan yang dikonstruksi madzhab ini,

²⁶ <http://Syafi' Hidayat, Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.pdf> diakses kamis 5 April 2018 pukul 14.00 WIB

²⁷ [http://Mohd-Rofaizal, Pembiayaan Pendidikan Melalui Akad Ijarah Maushufah fi Zimmah \(Pajak Hadapan\).pdf](http://Mohd-Rofaizal, Pembiayaan Pendidikan Melalui Akad Ijarah Maushufah fi Zimmah (Pajak Hadapan).pdf) diakses pada hari sabtu 21 April 2018 pukul 20.10 WIB

mereka memandang dan menilai, bahwa asas manfaat sifatnya abstrak. Nilai kemanfaatan dan upahnya baru dianggap sah apabila hal itu sudah benar-benar konkrit. Mengingat kesamaran dalam akad bisa menimbulkan pertengkaran, seperti kesamaran harga dalam soal jual beli. Sampai disini, logika mana yang bisa membenarkan sebuah abstrak bisa dibeli atau dibayar. Terlebih halnya sekedar menyewa bukan jual beli. Kendati ada jaminan penyebutan identifikasi barangnya, tetap saja itu *majhul* (abstrak). Tegasnya, barang yang disewakan mutlak harus *mua'ayyanah* konkrit.²⁸

Salah satu paradigma pemikiran Hanafi yang terkenal ialah ia lebih mengedepankan rasio dengan prinsip asas manfaat dan maslahat. Jika sudah terbangun kemaslahatan, maka tidak perlu lagi bersikukuh kepada *nash*. Analisis untuk membedah pola pikir *ijtihad*-nya dalam kasus *ijarah* ini, tampak seperti *kontradiktif*.

Madzhab Hanafi menilai bahwa asas manfaat tidak bisa disamakan dengan jual beli barang, karena sifatnya masih samar. Dan digaris bawah, bahwa *ijarah* berbeda dengan

²⁸ Al Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz 15, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), h. 79

salam. *Salam* termasuk kasus jual beli di mana ada perpindahan hak kepemilikan, sementara *ijarah* tidak demikian adanya, ia hanya sebatas pemanfaatan jadi menurut kalkulasi pemikiran mereka tidak rasional akad *al-ijarah* dalam bentuk *al-maushufah fi al-dzimmah*.

b. Pendapat Syafi'iyah dalam Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Mengenai sikap dan pandangan Syafi'iyah dalam masalah status hukum akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* di bawah ini penulis kemukakan sebagai berikut:

Madzhab Syafi'i dalam konteksnya mengambil keputusan mereka membolehkan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, karena berangkat dari asal hukum *ijarah* bahwa ia di bolehkan oleh hukum Islam. Adapun alasannya, karena secara formal ia sudah termasuk akad.²⁹

Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, membolehkan akad *ijarah* atas barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah*; beliau menganggap akad *al-ijarah al-maushufah fi al-*

²⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah, Teori & Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 226

dzimmah ini adalah bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat.³⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa objek *salam* harus barang yang pada umumnya ada dan tidak akan hilang ketika waktu penyerahan, baik barang tersebut ada ketika akad maupun tidak. Karena yang penting adalah adanya kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut, sehingga yang diperhitungkan adalah keberadaan ketika waktu penyerahan barang.³¹ Sama halnya seperti pada akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Oleh karena itu madzhab Syafi'i dengan tidak ragu menyatakan bahwa *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* sah adanya. Kalaupun soal ketika barangnya belum ada, itu bukan hal prinsip, yang prinsip itu adalah akadnya. Ketika sudah terbangun sebuah kesepakatan, pada hakikatnya barang tersebut sudah ada.

Ulama Syafi'i juga berpandangan bahwa ujarah dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* perlu atau wajib dibayar

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad *Al-Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah* diakses Senin 12 Maret 2018 pukul 19.25 WIB

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...* Jilid 5, h. 248

diawal dalam majlis akad sebagaimana wajibnya membayar harga (*tsaman*) dalam akad jual beli *salam*.³²

C. Relevansi Perbandingan Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam Konteks Moderen Mengenai Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Dari pemaparan di atas, Pendapat Syafi'iyah relevan dengan konteks moderen mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Madzhab Syafi'i membolehkan akad *ijarah* atas barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah*; mereka menganggap akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* ini adalah bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah bahwa akad *ijarah* atas manfaat barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah* adalah akad yang dilarang (baca: tidak sah); mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan.

Dari pemaparan tersebut, Pendapat madzhab Syafi'iyah apabila dikorelasikan dengan konteks moderen mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* ini relevan karena dalam konteks moderen

³² Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad *Al-Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah*

akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* membantu lembaga syariah pada zaman online, seperti sekarang ini, sebagian besar masyarakat lebih menyukai sesuatu yang menggunakan online, tanpa harus datang ke sebuah toko atau perusahaan, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan hanya dengan memesan lewat online.³³

Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* merupakan solusi dari pada sudut syariah dalam menetapkan produk perbankan Islam khususnya bagi pembiayaan asset/manfaat yang sedang dalam pembinaan.³⁴ Selain itu, akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya secara khusus pembiayaan terhadap asset yang belum ada / akan dibangun seperti pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun dan pembiayaan proyek, selain itu pula akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* juga berpotensi diterapkan untuk pembiayaan multi jasa di mana jasa yang diberikan akan dilakukan di masa yang akan datang

³³ www.forshei.org/2017/11/roadshow-KSEIsekomisariatSemarang, diakses 4 Agustus 2018 pukul 09.10 WIB

³⁴ Muhd Ramadhan Fitri Ellias, *Aplikasi Ijarah Maushufah Fi dzimmah (pajakan hadapan dalam perbankan)*.pdf diakses 4 Agustus 2018 pukul 09.10 WIB

karena kad *ijarah* tidak terbatas pada manfaat atas barang saja tetapi termasuk jasa.³⁵

Dengan demikian pendapat Syafi'iyah yang membolehkan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* relevan dengan konteks moderen karena memudahkan dan membantu masyarakat dalam hal bermualah pada masa sekarang ini. Lainnya halnya dengan pendapat Hanafiyah yang tidak membolehkan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks moderen.

³⁵ Rega Felix, *Jurnal Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* Oleh Perbankan Syariah.pdf, 13 Oktober 2017, diakses 5 Maret 2018 pukul 09.10 WIB